



P U T U S A N

No. 23 / Pid.B / 2012 /PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. ZAINAL ARIFIN Alias ARI Bin SAIFUL HIDAYAT**

Tempat lahir : Pemekasan;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 September 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan. Kangingan Gang I RT. 03 RW.05, Kelurahan Kangingan Kecamatan Pemekasan, Kabupaten Pemekasan - Jatim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat, tanggal 22 Nopember 2012, Nomor: SP.Kap/73/XI/2012/ Reskrim, sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012;

Terdakwaditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik Polri, tanggal 23 Nopember 2013 Nomor: SP.Han/ 68 / XI /2012 /Reskrim, sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 03 Desember 2012 Nomor: SPP-228 /Q.3.20/ Epp.1/12/2012, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2013 Nomor: Print-56 /Q.3.20/Epp.2/01/2013, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 01 Februari 2013 Nomor :28 / Pen.Pid / 2013/ PNBjb, sejak tanggal 01Februari 2013sampai dengan tanggal 02Maret 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 20 Februari 2013 Nomor: 51 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal 03Maret 2013 sampai dengan tanggal 01Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri Banjarbaru

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01Februari 2013 No: 23 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 01Februari 2013 No: 23 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 94 /Q.3.20/Epp.2/02.2013 tanggal 01Februari2013 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM- 08 /BB/Epp.2/03/2013 tanggal 05Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Moh. Zainal Arifin Als Ari Bin Saiful Hidayat** bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Zainal Arifin Als Ari Bin Saiful Hidayat** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nopol : DA 2465 VH Noka : MH1JBC216AK393991 Nosin : JBC2E-1386596 STNK An. MOCH. SOFYAN NOOR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus Rokok LA Menthol 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Menthol 12 (dua belas);
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Light Merah 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Light Merah 12 (dua belas);
- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Filter 12 (dua belas);

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu M. Gajali Als Jali Bin Kabri

4 Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, baik penuntut umum maupun Terdakwa tidak mengajukan replik maupun duplik, namun Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM- 08/ BB / Epp.2 /01.13Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **Moh. Zainal Arifin Als Ari Bin Saiful Hidayat** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Jl. A. yani Km. 26 Kuranji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 031 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di kios FENDI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) bungkus Rokok yang masing-masing Merk Rokok tersebut antara lain 1 (satu) bungkus rokok La Menthol 16 (enam belas), 1 (satu) bungkus rokok La Menthoel 12 (dua belas), 1 (satu) bungkus rokok La Lights Merah 12 (dua belas), 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter 12 (dua belas) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban M. Gajali Als Jali Bin Kabri, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.**Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol DA 2165 VH dengan Noka : MN1JBC216AK393931 dan Nosin : JBC2E-1386592 dengan tujuan berangkat kerja;
- Selanjutnya sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengendarai sepeda motor akhirnya Terdakwa singgah di Jl. A. Yani Km. 26 Kuranji RT. 031 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di Kios FENDI untuk membeli rokok dan permen, karena saat itu Terdakwa merasa dikios tersebut sepi maka terlintas niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut, kemudian Terdakwa mendekati etalase tempat dimana rokok-rokok tersebut diletakkan yang mana kios FENDI berada diteras rumah saksi korban tanpa ada pembatas apapun sehingga mempermudah Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada dietalase tersebut;
- Kemudian Terdakwa **tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban** membuka etalase dengan menggunakan tangan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian rokok tersebut dipindah ketangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga jumlah keseluruhan rokok yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus yang saat itu dipegang menggunakan tangan sebelah kiri;



- Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 5 (lima) bungkus rokok tersebut tiba-tiba ada saksi korban Ruhaida Als Ida Bin Bahrn yang tidak lain istri dari saksi korban yang mengetahui aksi Terdakwa, seketika itu saksi RUHAIDA bertanya kepada Terdakwa “ngapain kamu” namun Terdakwa tidak menjawab sampai akhirnya saksi Ruhaida mengulangi pertanyaannya “ngapain kamu” akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab;
- Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan menghidupkan mesin sepeda motor yang saat itu diparkir tidak jauh dari rumah saksi korban dengan tujuan membawa pergi barang yang telah diambilnya, namun belum sempat Terdakwa melarikan diri saksi Ruhaida menghalang-halangi Terdakwa dengan menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak “Maling”, akan tetapi Terdakwa tetap berusaha melarikan diri namun tidak berhasil karena saat itu warga berdatangan sampai akhirnya Terdakwa bisa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok tersebut guna dikonsumsi sendiri karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli rokok;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban yaitu M. Gajali Als Jali Bin H. Kabri dan dengan kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi korban M. GAZALI Als JALI Bin H. KABRI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa kejadiannyapada hariKamistanggal 22 Nopember 2012, sekitar jam 07.30 Witabertempat di kios Fendi milik saksi yang berada di JalanAhmad Yani Km. 26Kuranji RT. 031 RW.05KelurahanGuntung Manggis, KecamatanLandasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat itu saksi dan isteri saksi yang bernama Ruhaida sedang sarapan tidak berapa lama isteri saksi keluar rumah dan berteriak maling, kemudian isteri saksi lari ke jalanmengejar Terdakwa kemudian saksi menyusul keluar dan melihat isteri saksi menarik sepeda motor Terdakwa dan isteri saksi terjatuh, lalu saksi menangkap Terdakwa dan warga berdatangan membantumenangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Landasan Ulin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 5 (lima) bungkus rokok yang masin-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok LA Menthol 16 (enam belas), 1 (satu) bungkus rokok LA Menthol 12 (dua belas), 1 (satu) bungkus rokok LA Lights Merah 16 (enam belas), 1 (satu) bungkus rokok LA Lights Merah 12 (dua belas) dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter 12 (dua belas);
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar barang berupa 5 (lima) bungkus rokok sebelum diambil oleh terdakwa diletakkan didalam etalase atau tempat pajangan yang terbuat dari kaca dan etalase tersebut berada di kios FENDI;
- Bahwa benar keadaan kios FENDI tersebut dalam keadaan terbuka yang mana kios tersebut berada di teras rumah saksi tanpa ada pembatas apapun;
- Bahwa benar etalase dimana saksi meletakkan rokok tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;
- Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menjaga kios arena saksi bersama dengan keluarga sedang berada didalam rumah;

Bahwa benar pada saat kejadian pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka namun tidak terbuka penuh dan saksi masih bisa melihat keadaan dari Kios FENDI milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah istri saksi yang bernama saksi RUHAIDA berteriak “Maling” karena memergoki terdakwa telah mengambil 5 (lima) bungkus rokok;

Bahwa benar saksi melihat saksi RUHAIDA mengejar terdakwa yang mana pada saat itu posisi terdakwa berada diatas sepeda motor hendak mau melarikan diri;

Bahwa benar saksi menerangkan saat terdakwa hendak melarikan diri saksi RUHAIDA mencoba menghalang-halangi dengan cara saksi RUHAIDA menarik bagian belakang sepeda motor yang kemudian saksi RUHAIDA terseret dan terjatuh;

Bahwa benar saat terdakwa hendak melarikan diri saksi mendekati terdakwa dan menarik baju terdakwa namun terdakwa tetap berusaha melarikan diri sampai akhirnya datang beberapa warga yang membantu saksi;

Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian tersebut terdakwa hanya sendirian saja;

Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menggunakan sarana Sepeda Motor merk Honda REVO warna hitam dengan Nopol : DA 2165 VH dengan Noka : MN1JBC216AK393931 dan Nosin : JBC2E-1386592 Beserta STNK An. MOCH. SOFYAN NOOR;

Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian tidak ada yang dirusak oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa UD. Borneo tersebut tidak ada pagarnya sehingga terbuka jadi orang lain dapat keluar masuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 **Saksi DWI AGUS PURWANTO Bin SODIKIN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi mengetahui setelah Polisi datang untuk menyita barang bekas ditempat saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis pagi sekitar jam 06.00 wita tanggal 15 Maret 2012 saksi membeli barang bekas dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi memiliki usaha rumahan yaitu tempat untuk penerimaan barang bekas yang beralamat di Jalan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa yang saksi beli dari Terdakwa yaitu barang bekas sebanyak 4 (empat) karung besar yang isinya berupa gelas plastik aqua bekas dan tutup gallon dengan harga perkilo seharga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan jumlah uang yang saksi bayar ke Terdakwa yaitu sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3 Saksi DAENG MANTU Bin ALI (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama saksi Farihin Bin Baidowi dan saksi Sutrisno Suprianto alias Supri Bin Radikal pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita disebuah rumah tua dikebun singkong dekat gudang UD. Borneo telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat jaga malam di gudang UD. Borneo melihat sepeda motor Terdakwa diparkir didepan rumah tua, lalu saksi memberi tahukan kepada saksi Farihin Bin Baidowi dan saksi Sutrisno Suprianto Als Supri Bin Radikal kemudian saksi bertiga menangkap Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mau mengambil 1 (satu) karung barang bekas yang tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 telah mengambil 7 (tujuh) karung barang bekas di UD. Borneo dan yang enam karung telah dijual oleh Terdakwa dan yang 1 (satu) karung masih tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita saksi telah menemukan 1 (satu) karung plastik bekas milik UD. Borneo di dalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang jaga malam di Gudang UD. Borneo milik saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto barang bekas milik UD. Borneo yang hilang dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dibuat mengangkut barang bekas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4 Saksi SUTRISNO SUPRIANTO Alias SUPRI Bin RADIKAL (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama saksi Farihin Bin Baidowi dan saksi Daeng Mantu Bin Ali (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita disebuah rumah tua dikebun singkong dekat gudang UD. Borneo telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu berada dirumah dan diberi tahu saksi Daeng Mantu bahwa saksi Daeng Mantu yang sedang jaga malam melihat sepeda motor mencurigakan berada didepan rumah tua di kebun singkong samping gudang UD. Borneo, lalu saksi bertiga menangkap Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mau mengambil 1 (satu) karung barang bekas yang tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 telah mengambil 7 (tujuh) karung barang bekas di UD. Borneo dan yang enam karung telah dijual oleh Terdakwa dan yang 1 (satu) karung masih tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita saksi telah menemukan 1 (satu) karung plastik bekas milik UD. Borneo di dalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan diberitahu kalau UD. Borneo telah kehilangan 7 (tujuh) karung barang bekas;
- Bahwa benar UD. Borneo tidak berpagar dan tidak tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang bekas milik UD. Borneo yang hilang dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dibuat mengangkut barang bekas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5 **Saksi FAHRIN Bin BAIDOWI (Alm);** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama saksi Daeng Mantu Bin Ali (Alm) dan saksi Sutrisno Suprianto Als Supri Bin Radikal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita disebuah rumah tua dikebun singkong dekat gudang UD. Borneo telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon saksi Daeng Mantu bahwa saksi Daeng Mantu melihat sepeda motor mencurigakan diparkir didepan rumah tua di kebun singkong samping gudang UD. Borneo, lalu saksi bersama saksi Daeng Mantu dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Suprianto Als Supri Bin Radikal mendatangi sepeda motor tersebut dan menangkap Terdakwa yang saat itu berada didalam rumah tua;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mau mengambil 1 (satu) karung barang bekas yang tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 telah mencuri 7 (tujuh) karung barang bekas di UD. Borneo dan yang enam karung telah dijual oleh Terdakwa dan yang 1 (satu) karung masih tertinggal didalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa semua barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 wita saksi telah menemukan 1 (satu) karung plastik bekas milik UD. Borneo di dalam hutan samping gudang UD. Borneo;
- Bahwa benar Gudang UD. Borneo tersebut tidak memiliki pagar dan tidak tertutup;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan adalah barang bekas milik UD. Borneo yang hilang dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dibuat mengangkut barang bekas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa GONDO RANU KUSUMO Alias GONDO Bin SUTRISNO;

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita telah mengambil barang bekas sebanyak 7 (tujuh) karung milik UD. Borneo yang beralamat di Jalan Purnawirawan RT. 01 Sei Rancah Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas;
 - 2 (dua) karung besar berisi plastik infus;
 - 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua gallon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas;

Dengan berat total keseluruhannya adalah 150 kg;

- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang bekas sebanyak 6 (enam) karung tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat menggunakan kedua tangan satu persatu, yang kemudian Terdakwa simpan atau letakkan di hutan disamping gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkut barang-barang bekas tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna biru-hitam No. Pol. DA 5924 PI milik Terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja tanpa dibantu orang lain;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menjual barang curian tersebut sebanyak 6 (enam) karung sedangkan yang 1 (satu) karung masih tertinggal di hutan samping gudang UD. Borneo dan barang-barang tersebut dijual kepada pengumpul barang bekas yaitu saksi Dwi Agus Purwanto yang beralamat di Guntung Manggis seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipakai untuk mengambil ijazah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah bekerja di UD. Borneo kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah berhenti kurang lebih 5 (lima) bulan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang bekas tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang bekas tersebut di halaman Gudang UD. Borneo yang terbuka dan tidak berpagar;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas;
- 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua galon;
- 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru-hitam No. Pol. DA 5924 PI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di UD. Borneo yang beralamat di Jalan Purnawirawan RT. 01 Sei Rancah Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwatelah mengambil barang bekas sebanyak 7 (tujuh) karung milik UD. Borneo yang terdiri dari:

- 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas;
- 2 (dua) karung besar berisi plastik infus;
- 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua gallon;
- 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas;

Dengan berat total keseluruhannya adalah 150 kg;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang bekas sebanyak 6 (enam) karung dengan cara Terdakwa mengangkat menggunakan kedua tangan satu persatu, yang kemudian Terdakwa simpan atau letakkan di hutan disamping gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkut barang-barang bekas tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna biru-hitam No. Pol. DA 5924 PI milik Terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja tanpa dibantu orang lain;

⇒ Bahwa Terdakwa menjual barang curian tersebut sebanyak 6 (enam) karung sedangkan yang 1 (satu) karung masih tertinggal di hutan samping gudang UD. Borneo dan barang-barang tersebut dijual kepada pengumpul barang bekas yaitu saksi Dwi Agus Purwanto yang beralamat di Guntung Manggis seharga Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

⇒ Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipakai untuk mengambil ijazah Terdakwa;

⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang bekas tersebut di halaman Gudang UD. Borneo yang terbuka dan tidak berpagar;

⇒ Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin sebagai pemilik dari UD. Borneo dan Terdakwa juga tidak ada hak baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin sebagai pemilik UD. Borneo mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362KUHP yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil suatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' atau *hij* di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Gondo Ranu Kusumo Alias Gondo Bin Sutrisno** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Gondo Ranu Kusumo Alias Gondo Bin Sutrisno**. Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan menempatkan sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak seakan-akan barang tersebut miliknya sendiri dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil suatu barang** ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di UD. Borneo yang beralamat di Jalan Purnawirawan RT. 01 Sei Rancah Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwatelah mengambil barang bekas milik UD.Borneo;

⇒ Bahwa barang milik UD.Borneo yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) karung yang terdiri dari:

- 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas;
- 2 (dua) karung besar berisi plastik infus;
- 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua gallon;
- 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas;

Dengan berat total keseluruhannya adalah 150 kg;

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya barang-barang tersebut dari gudang UD.Borneo pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 yang beralamat di Jalan Purnawirawan RT. 01 Sei Rancah Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, untuk dibawa pergi dari gudang tersebut, berarti di sini **telah terjadi perbuatan ‘mengambil’** sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian **kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan atau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang bekas sebanyak 7 (tujuh) karung yang terdiri dari 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas, 2 (dua) karung besar berisi plastik infus, 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua gallon, 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas, dengan berat total keseluruhannya adalah 150 kgyang **seluruhnya milik saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin** sebagai pemilik dari UD.Borneo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**dengan maksud untuk dimiliki**” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang bekas sebanyak 7 (tujuh) karung yang terdiri dari 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas, 2 (dua) karung besar berisi plastik infus, 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua gallon, 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas, dengan berat total keseluruhannya adalah 150 kg,**dengan maksud untuk dimiliki** yang rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pakai untuk mengambil ijazah Terdakwa, yang mana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin** terlebih dahulu kepada saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin sebagai pemilik UD.Borneo yang barang-barangnya Terdakwa ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan **melawan hukum** yaitu melanggar hak subjektif orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Drs. Gt. Syamsu Bachrin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 362 KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Drs. Gt. Syamsu Bachrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- 3 Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwatersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung besar berisi plastik aqua gelas;
 - 1 (satu) karung besar berisi plastik tutup aqua galon;
 - 1 (satu) karung kecil berisi aqua gelas;Dikembalikan kepada saksi **Drs. GT Syamsu Bachrin**;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru-hitam No. Pol. DA 5924 PI;
Dikembalikan kepada Terdakwa **Gondo Ranu Kusumo Alias Gondo Bin Sutrisno**;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **25Juli 2012** oleh kami:**TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ACHMAD SOBERI, SH** dan **ASMA FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **RESNI NOORSARI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri **SUWONO SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 [ACHMAD SOBERI, SH](#) [TONGANI, SH](#)

2 [ASMA FANDUN, SH](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

[RESNI NOORSARI, SH](#)